



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran yang mengalami penambahan anggaran perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk memenuhi azas efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 170/36/2015 tanggal 18 Februari 2015 perihal Perubahan Anggaran Mendahului APBK Perubahan Tahun Anggaran 2015 dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 170/062/2015 tanggal 14 Agustus 2015 perihal Persetujuan penggunaan Anggaran mendahului Penetapan P-APBK Tahun Anggaran 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

- (1) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015, pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan ini.
- (2) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015, pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan ini.
- (3) Menambah belanja yang tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015, pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya dan merubah dengan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Terhadap pembayaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dituangkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2015.
- (2) Prosedur pengajuan SPP, SPM dan Pertanggungjawaban Belanja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.


Z SM R

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Agustus 2015 M
29 Zulqaidah 1436 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Agustus 2015 M
29 Zulqaidah 1436 H



Handwritten signature

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : AGUSTUS 2015 M
 ZULQAIDAH 1436 H

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Berambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
		3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	
1	2						9=(8-5)	
2 03 1 03 01 5	BELANJA			48.389.983.600		51.389.173.325	2.999.189.725	
2 03 1 03 01 5 2	BELANJA LANGSUNG			48.389.983.600		51.389.173.325	2.999.189.725	
1 03 1 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Pemasarana Aparatur			1.275.320.000		1.306.935.350	31.615.350	
1 03 1 03 01 02 01	Pembangunan Rumah Jabatan			1.000.000.000		1.024.864.250	24.864.250	
1 03 1 03 01 02 01 5 2 3	Belanja Modal			1.000.000.000		1.024.864.250	24.864.250	
1 03 1 03 01 02 01 5 2 3 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal			1.000.000.000		1.024.864.250	24.864.250	
1 03 1 03 01 02 01 5 2 3 50 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I			1.000.000.000		1.024.864.250	24.864.250	
	Belanja ini digunakan untuk :							
	Pengawasan Teknis							
	Lanjutan Pembangunan Pendopo Wakil Bupati							
	Honorarium							
	PPTK, 1 Org x 6 Bln	1 Pkt	994.570.000	-	1 Pkt	24.864.250	24.864.250	
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konstruksi)	6 OB	640.000	3.840.000	6 OB	3.840.000	-	
	Koordinator, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	230.000	1.060.000	1 Op	1.060.000	-	
	Ketua, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	200.000	230.000	1 Op	230.000	-	
	Sekretaris, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	180.000	200.000	1 Op	200.000	-	
	Anggota, 3 Org x 1 Pkt	3 Op	150.000	450.000	3 Op	450.000	-	
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	1 Op	200.000	530.000	1 Op	530.000	-	
	Ketua, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	180.000	200.000	1 Op	200.000	-	
	Sekretaris, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	150.000	180.000	1 Op	180.000	-	
	Anggota, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	150.000	150.000	1 Op	150.000	-	

Handwritten signature/initials.

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/ (Bekurang)
		Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=(3x4)	6	7	8=(6x7)	9=(8-5)
1 03 1 03 01 02 03	Pembangunan Gedung Kantor	1 Pkt	98.000.000	175.000.000	1 Pkt	98.000.000	179.278.100	4.278.100
1 03 1 03 01 02 03 5 2 3	Belanja Modal	1 Pkt	73.124.000	175.000.000	1 Pkt	73.124.000	179.278.100	4.278.100
1 03 1 03 01 02 03 5 2 3 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	175.000.000	1 Pkt	4.278.100	179.278.100	4.278.100
1 03 1 03 01 02 03 5 2 3 49 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	-	-	175.000.000	1 Pkt	4.278.100	179.278.100	4.278.100
	Belanja ini digunakan untuk :							
	Pembangunan Tempat Parkir	2 OB	348.000	696.000	2 OB	348.000	696.000	-
	Penataan Halaman Kantor	2 Op	230.000	460.000	2 Op	230.000	460.000	-
	Pengawasan Teknis	2 Op	200.000	400.000	2 Op	200.000	400.000	-
	Honorarium	2 Op	180.000	360.000	2 Op	180.000	360.000	-
	PPTK, 1 Org x 2 Bln	6 Op	150.000	900.000	6 Op	150.000	900.000	-
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konstruksi)	2 Op	200.000	400.000	2 Op	200.000	400.000	-
	Koordinator, 1 Org x 2 Pkt	2 Op	180.000	360.000	2 Op	180.000	360.000	-
	Ketua, 1 Org x 2 Pkt	2 Op	150.000	300.000	2 Op	150.000	300.000	-
	Sekretaris, 1 Org x 2 Pkt	2 Op	200.000	400.000	2 Op	200.000	400.000	-
	Anggota, 3 Org x 2 Pkt	2 Op	150.000	300.000	2 Op	150.000	300.000	-
	Honorarium Panitia Peneliti Kontrak	1 Pkt	98.920.000	98.920.000	1 Pkt	98.920.000	98.920.000	-
	Ketua, 1 Org x 2 Pkt	-	-	-	1 Pkt	2.473.000	2.473.000	2.473.000
	Sekretaris, 1 Org x 2 Pkt	2 OB	320.000	640.000	2 OB	320.000	640.000	-
	Anggota, 1 Org x 2 Pkt	1 OP	230.000	230.000	1 OP	230.000	230.000	-
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 OP	200.000	200.000	1 OP	200.000	200.000	-
	Belanja Modal	1 OP	180.000	180.000	1 OP	180.000	180.000	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 Op	150.000	150.000	1 Op	150.000	150.000	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1 Op	150.000	150.000	1 Op	150.000	150.000	-
	Belanja ini digunakan untuk :							
	- Rehabilitasi kantor Dinas	1 Pkt	98.920.000	98.920.000	1 Pkt	98.920.000	98.920.000	-
	- Pengawasan Teknis	-	-	-	1 Pkt	2.473.000	2.473.000	2.473.000
	Honorarium	2 OB	320.000	640.000	2 OB	320.000	640.000	-
	PPTK, 1 Org x 2 Bln	1 OP	230.000	230.000	1 OP	230.000	230.000	-
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konstruksi)	1 OP	200.000	200.000	1 OP	200.000	200.000	-
	Koordinator, 1 Org x 1 Pkt	1 OP	180.000	180.000	1 OP	180.000	180.000	-
	Ketua, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	150.000	150.000	1 Op	150.000	150.000	-
	Sekretaris, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	150.000	150.000	1 Op	150.000	150.000	-
	Anggota, 1 Org x 1 Pkt	1 Op	150.000	150.000	1 Op	150.000	150.000	-

[Handwritten signature]